



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (3) Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

- Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
 8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
 14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
 15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara

Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;

18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 53 Tahun 2013 tentang Standarisasi Hotel dan Penginapan;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 53);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2015.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.

8. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUPar adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

15. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
16. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
17. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
18. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
19. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
20. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan *spa*.
21. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
22. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

23. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
24. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
25. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
26. Usaha Sehat Pakai Air (*solus per aqua*) yang selanjutnya disebut *spa* adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
27. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha;
- b. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. melestarikan lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. TDUPar;
- b. usaha pariwisata;
- c. masa berlaku TDUPar;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan TDUPar.
- (3) TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen resmi yang membuktikan usaha pariwisata tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
- (4) TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat usaha pariwisata berdasarkan jenis dan bentuknya.

Pasal 6

Setiap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki TDUPar dan tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB IV USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daya tarik wisata, terdiri dari:
 1. pengelolaan pemandian air panas alami;
 2. pengelolaan gua;
 3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 4. pengelolaan museum;
 5. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 6. pengelolaan objek wisata ziarah;
 7. pengelolaan wisata alam; dan
 8. pengelolaan agrowisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata, terdiri dari:
 1. angkutan jalan wisata; dan
 2. angkutan sungai;
 - d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari:
 1. biro perjalanan wisata; dan
 2. agen perjalanan wisata;

- e. jasa makanan dan minuman, terdiri dari:
 - 1. restoran;
 - 2. rumah makan;
 - 3. bar/rumah minum;
 - 4. kafe;
 - 5. jasa boga; dan
 - 6. pusat penjualan oleh-oleh;
- f. penyediaan akomodasi, terdiri dari:
 - 1. hotel meliputi:
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang.
 - 2. motel;
 - 3. bumi perkemahan;
 - 4. vila;
 - 5. pondok wisata;
 - 6. rumah kost; dan
 - 7. rumah adat;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari:
 - 1. gelanggang olahraga, meliputi:
 - a) rumah biliard;
 - b) gelanggang renang;
 - c) lapangan tenis;
 - d) pusat kebugaran;
 - e) lapangan futsal; dan
 - f) arena otomotif;
 - 2. gelanggang seni, meliputi:
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni;
 - c) gedung pertunjukan seni;
 - d) gedung olahraga; dan
 - e) gedung pertemuan.
 - 3. arena/kontes permainan yaitu arena adu kerbau;
 - 4. hiburan malam, meliputi:
 - a) kelab malam;
 - b) diskotik; dan

- c) pub.
- 5. panti pijat/pijat refleksi;
- 6. taman rekreasi;
- 7. karaoke/rumah bernyanyi;
- 8. jasa impresariat/promotor;
- 9. salon rias; dan
- 10. *barber shop*;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, terdiri dari :
 - 1. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 - 2. usaha perjalanan insentif;
 - 3. usaha konferensi; dan
 - 4. usaha pameran.
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata; dan
- l. *spa*.

Bagian Kedua
Bentuk Usaha Pariwisata

Pasal 8

- (1) Jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
 - a. badan usaha berbentuk badan hukum;
 - b. badan usaha tidak berbentuk badan hukum; dan
 - c. dapat berbentuk badan usaha atau perorangan.
- (2) Usaha pariwisata yang harus berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. usaha kawasan pariwisata;
 - b. usaha biro perjalanan pariwisata;
 - c. usaha hotel dan motel;
 - d. usaha jasa informasi pariwisata;
 - e. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - f. usaha hiburan malam;

- g. usaha jasa impresariat/promotor;
 - h. usaha lapangan golf; dan
 - i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran.
- (3) Usaha pariwisata yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bumi perkemahan; dan
 - b. villa.
- (4) Usaha pariwisata yang dapat berbentuk badan usaha dan atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. daya tarik wisata;
 - b. jasa transportasi wisata;
 - c. agen perjalanan wisata;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman;
 - e. rumah biliard;
 - f. gelanggang renang;
 - g. lapangan tenis;
 - h. gelanggang bowling;
 - i. pusat kebugaran;
 - j. arena otomotif;
 - k. lapangan futsal;
 - l. gelanggang seni;
 - m. arena permainan;
 - n. panti pijat/pijat refleksi;
 - o. taman rekreasi
 - p. karaoke/rumah bernyanyi;
 - q. salon rias; dan
 - r. *barber shop*.

BAB V PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Tahapan pendaftaran dan permohonan

Paragraf 1 Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

huruf a wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. status kepemilikan usaha daya tarik wisata;
 - b. izin pengelolaan dari pemilik usaha daya tarik wisata, bila pengelola pihak lain; dan
 - c. TDUPar.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memiliki tenaga pemandu yang kompeten.
- (4) Pendaftaran dan permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melalui tahapan:
- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 1. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha daya tarik wisata beserta perubahannya apabila berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bila berbentuk badan hukum;
 3. fotocopy izin gangguan sesuai jenis usahanya;
 4. profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan;
 5. surat kesanggupan menyediakan area parkir yang memadai;
 6. fotocopy bukti status kepemilikan;
 7. fotocopy bukti izin pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata, bila pengelola pihak lain;
 8. daftar pemandu;

9. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;
 10. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
dan
 11. seluruh dokumen fotocopy harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
dan
 - d. penerbitan TDUPar.
- (5) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya dari pengusaha.

Paragraf 2
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 10

- (1) Badan Hukum yang akan menyelenggarakan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. status kepemilikan kawasan pariwisata;
 - b. izin pengelolaan dari pemilik usaha Kawasan Pariwisata, bila pengelola pihak lain;
 - c. akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha kawasan pariwisata beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang;
dan
 - d. TDUPar.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memiliki tenaga pemandu yang mempunyai kompetensi sesuai bidang tugasnya.
- (4) Pendaftaran dan permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tahapan:
- a. permohonan pendaftaran usaha kawasan pariwisata dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha kawasan pariwisata beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 3. fotocopy izin gangguan sesuai jenis usahanya;
 4. profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan;
 5. fotocopy bukti kepemilikan tanah (sertifikat atau bukti lain yang sah)
 6. fotocopy bukti izin pengelolaan dari pemilik lahan, bila pengelola pihak lain;
 7. surat kesanggupan menyediakan area parkir yang memadai;
 8. daftar pemandu;
 9. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;
 10. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
 11. seluruh dokumen fotocopy harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.

- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; dan
 - d. penerbitan TDUPar.
- (5) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya dari pengusaha.

Paragraf 3
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 11

- (1) Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Izin Usaha Angkutan (IUA) bagi usaha transportasi angkutan darat; dan
 - b. TDUPar.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. laik jalan bagi transportasi angkutan darat; dan
 - b. memiliki garasi yang memuat sesuai jumlah armada.
- (4) Pendaftaran dan permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tahapan:
- a. permohonan pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa transportasi wisata beserta perubahannya apabila berbentuk badan;
 3. fotocopy izin gangguan sesuai jenis usahanya;
 4. fotocopy IUA bagi usaha transportasi angkutan darat;
 5. profil perusahaan minimal memuat tentang :
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan;
 6. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;
 7. surat pernyataan pengusaha tentang jumlah kendaraan dan kapasitas jasa transportasi wisata;
 8. fotocopy bukti laik jalan bagi usaha transportasi darat;
 9. surat pernyataan penyediaan garasi yang memadai; dan
 10. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
 11. seluruh dokumen fotocopy harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; dan
 - d. penerbitan TDUPar.
- (5) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya dari pengusaha.

Paragraf 4

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 12

- (1) Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d wajib mendaftarkan

usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha biro perjalanan wisata; dan
 - b. TDUPar.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memiliki paket wisata bagi biro perjalanan wisata; dan
 - b. kerjasama dengan jasa transportasi bagi biro perjalanan wisata.
- (4) Pendaftaran dan Permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui tahapan:
- a. permohonan pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha biro perjalanan wisata;
 3. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata beserta perubahannya apabila berbentuk badan;
 4. fotocopy izin gangguan sesuai jenis usahanya;
 5. profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan.
 6. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;

7. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
 8. paket wisata bagi biro perjalanan wisata;
 9. fotocopy bukti kerjasama dengan jasa transportasi bagi biro perjalanan wisata; dan
 10. seluruh dokumen fotocopy harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran TDUPar;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; dan
 - d. penerbitan TDUPar.
- (5) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya dari pengusaha.

Paragraf 5

Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 13

- (1) Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu TDUPar.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan limbah;
 - b. usaha bar hanya dapat dilaksanakan apabila merupakan satu kesatuan dalam usaha hotel;
 - c. perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, dan kafe; dan

d. menyediakan makanan dan minuman yang *higienis*.

(4) Permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui tahapan :

a. permohonan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa makanan dan/atau minuman beserta perubahannya apabila berbentuk badan;
3. fotocopy izin gangguan sesuai jenis usahanya;
4. profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan;
5. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;
6. surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
7. fotocopy izin tempat penjualan minuman beralkohol bagi usaha yang akan menjual minuman beralkohol;
8. surat keterangan tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum dan kafe;
9. surat pernyataan kesanggupan menyediakan makanan dan minuman yang *higienis*; dan
10. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
11. seluruh dokumen fotocopy harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.

- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; dan
 - d. penerbitan TDUPar.
- (5) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya dari pengusaha.

Paragraf 6
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 14

- (1) Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hotel dan motel;
 - b. akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahannya bagi usaha bumi perkemahan;
 - c. vila; dan
 - d. TDUPar.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi;
 - b. perkiraan fasilitas yg tersedia;
 - c. memiliki sertifikasi usaha; dan
 - d. tidak digunakan untuk prostitusi.

(4) Pendaftaran dan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tahapan:

a. permohonan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hotel dan motel;
3. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahannya bagi usaha bumi perkemahan, persinggahan karavan dan vila;
4. fotocopy izin gangguan sesuai jenis usahanya;
5. profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan.
6. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan fakta;
7. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
8. surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
9. fotocopy izin tempat penjualan minuman beralkohol bagi restoran talam selaka dan talam kencana yang akan menjual minuman beralkohol;
10. surat pernyataan kesanggupan tidak digunakan untuk prostitusi;
11. surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar;

12. surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia; dan
 13. seluruh dokumen fotocopy harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; dan
 - d. penerbitan TDUPar.
- (5) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya dari pengusaha.

Paragraf 7

Usaha Rekreasi Dan Hiburan

Pasal 15

- (1) Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hiburan malam, lapangan golf dan jasa impresariat/promoter; dan
 - b. TDUPar.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. memenuhi ketentuan jarak 1.500 (seribu lima ratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan rumah sakit bagi usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, rumah biliar, arena permainan, dan/atau pusat kebugaran; dan
 - b. memiliki pemandu yang kompeten.
- (4) Pendaftaran dan permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tahapan:
- a. permohonan pendaftaran usaha rekreasi dan hiburan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hiburan malam, lapangan golf dan jasa impresariat/promoter;
 3. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi beserta perubahannya apabila berbentuk badan;
 4. fotocopy izin gangguan sesuai jenis usahanya;
 5. profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan.
 6. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan fakta;
 7. surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
 8. fotocopy sertifikasi tenaga pemandu dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi usaha

- gelanggang renang, pacuan kuda, arena otomotif;
9. surat pernyataan persetujuan tetangga yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) usaha hiburan malam, karaoke dan rumah biliar dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha; dan
 - b) usaha arena permainan dalam radius 50 (lima puluh) meter dari tempat usaha.
 10. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
 11. seluruh dokumen fotocopy harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; dan
 - d. penerbitan TDUPar.
- (5) Seluruh dokumen fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi; dan

- b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. TDUPar.
- (3) Pendaftaran dan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tahapan:
- a. permohonan pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - 1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - 2. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 3. fotocopy izin gangguan sesuai jenis usahanya;
 - 4. profil perusahaan minimal memuat tentang :
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan;
 - 5. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan fakta; dan
 - 6. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
 - 7. seluruh dokumen fotocopy harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

- c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
dan
 - d. penerbitan TDUPar.
- (4) Seluruh dokumen fotocopy harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.

Paragraf 9

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan:
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa informasi pariwisata beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. TDUPar.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu data/informasi yang disediakan berdasarkan fakta dan/atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pendaftaran dan permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tahapan:
- a. permohonan pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa informasi wisata beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 3. fotocopy izin gangguan sesuai jenis usahanya;
 4. profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - 1) data perusahaan; dan
 - 2) rencana kegiatan.
 5. surat pernyataan dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta;
 6. surat pernyataan bahwa data/informasi yang disediakan berdasarkan fakta dan/atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 7. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; dan
 - d. penerbitan TDUPar.
- (5) Seluruh dokumen fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.

Paragraf 10
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan:
 - a. persyaratan administrasi; dan

- b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa informasi pariwisata beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. TDUPar.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memiliki tenaga ahli dan tenaga teknis yang memadai;
 - b. menjadi anggota asosiasi profesi;
 - c. memiliki peralatan yang memadai; dan
 - d. lulus sertifikasi profesi.
- (4) Pendaftaran dan permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tahapan:
- a. permohonan pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - 1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - 2. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa konsultan wisata beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 3. fotocopy izin gangguan sesuai sub jenis usahanya;
 - 4. profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan;
 - 5. surat pernyataan dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan
 - 6. dokumen yang diserahkan adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta;
 - 7. fotocopy anggota Inkindo/asosiasi profesi sesuai dengan kualifikasi usaha;

8. daftar tenaga dan alat yang dimiliki;
 9. fotocopy sertifikat tenaga ahli dan tenaga teknis dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
dan
 10. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
dan
 - d. Penerbitan TDUPar.
- (5) Seluruh dokumen fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.

Paragraf 11

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu TDUPar.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki tenaga pemandu wisata yang memadai;
dan
 - b. memiliki ijazah/sertifikat kompetensi bagi tenaga pemandu.
- (4) Pendaftaran dan permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tahapan:

- a. permohonan pendaftaran usaha jasa pramuwisata dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - 1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - 2. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa pramuwisata beserta perubahannya bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum;
 - 3. fotocopy izin gangguan sesuai jenis usahanya;
 - 4. profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan;
 - 5. surat pernyataan dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta;
 - 6. daftar tenaga pramuwisata;
 - 7. fotocopy ijasah/sertifikat kompetensi tenaga pramuwisata; dan
 - 8. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan
 - b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. Pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; dan
 - d. Penerbitan TDUPar.
- (5) Seluruh dokumen fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.

Paragraf 12
Usaha Sehat Pakai Air (SPA)

Pasal 20

- (1) Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha *spa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l wajib mendaftarkan usahanya kepada

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan:

- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. izin penyelenggaraan *spa*; dan
 - b. TDUPar.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memiliki tenaga yang kompeten;
 - b. perkiraan jenis layanan;
 - c. memiliki alat, sarana dan prasarana yang *higienis* dan memenuhi ketentuan teknis; dan
 - d. lulus sertifikasi.
- (4) Pendaftaran dan permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tahapan:
- a. permohonan pendaftaran usaha *spa* dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 1. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha *spa* beserta perubahannya bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum;
 3. fotocopy izin gangguan yang mencantumkan usaha *spa*;
 4. profil perusahaan minimal memuat tentang :
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan.
 5. surat pernyataan dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta;

6. fotocopy izin penyelenggaraan *spa*;;
 7. daftar tenaga dan alat;
 8. fotocopy ijazah/sertifikat tenaga;
 9. daftar jenis layanan;
 10. surat pernyataan menyediakan alat, sarana dan prasarana yang higienis dan memenuhi ketentuan teknis;
 11. surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai; dan
 12. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; dan
 - d. penerbitan TDUPar.
- (5) Pemohon wajib menunjukkan Dokumen Asli dari seluruh dokumen fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 21

Pendaftaran dan permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 10 ayat (4) huruf a, Pasal 11 ayat (4) huruf a, Pasal 12 ayat (4) huruf a, Pasal 13 ayat (4) huruf a, Pasal 14 ayat (4) huruf a, Pasal 15 ayat (4) huruf a, Pasal 16 ayat (4) huruf a, Pasal 17 ayat (4) huruf a, Pasal 18 ayat (4) huruf a, Pasal 19 ayat (4) huruf a, dan Pasal 20 ayat (4) huruf a diajukan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, maka berkas permohonan dikembalikan dan diberitahukan secara tertulis kekurangannya.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian berkas permohonan disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati atau Pejabat yang tunjuk.
- (4) Apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan secara tertulis setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, maka permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Bagian Ketiga
Pencantuman Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 23

Pencantuman usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap, benar dan absah.

Pasal 24

Daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata
- g. lokasi usaha;
- h. alamat kantor pengelolaan;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang

- berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk usaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUPar; dan
 - l. tanggal penerbitan TDUPar.

Bagian Keempat Penerbitan

Pasal 25

- (1) Penerbitan TDUPar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Penerbitan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari setelah hari kerja setelah pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata.

Pasal 26

TDUPar yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku sebagai bukti bagi pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian kelima Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 27

- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi atau perubahan usaha terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

- (2) Permohonan pemutakhiran TDUPar secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. dokumen perubahan sesuai dengan jenis perubahannya; dan
 - c. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (3) Pemeriksaan dan pengembalian berkas pemutakhiran disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (5) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUPar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata.
- (6) Dengan diterbitkannya TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka TDUPar terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keenam
Penggantian

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan mengajukan permohonan penggantian TDUPar apabila hilang atau rusak.
- (2) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. TDUPar asli bagi yang rusak;
 - c. fotocopy TDUPar bagi yang hilang (apabila ada);
 - d. keterangan kehilangan dari pihak yang berwenang dengan mencantumkan nama pemilik TDUPar dan nomor TDUPar bagi yang hilang; dan
 - e. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan duplikat TDUPar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap, benar dan absah.

BAB VI

MASA BERLAKU TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 29

- (1) TDUPar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan dan diperbaharui setiap 5 (lima) tahun;
- (2) Setiap TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. 1 (satu) pemilik/pengelola; dan
 - c. 1 (satu) kegiatan usaha.
- (3) TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan.

Pasal 30

TDUPar tidak berlaku apabila:

- a. pemilik TDUPar menghentikan usaha/kegiatannya;
- b. pemilik TDUPar melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan

- pemutakhiran data kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk usaha/kegiatan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 31

Pemilik TDUPar berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUPar yang dimiliki;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam usaha;
- d. mendapatkan pembinaan dari pemerintah Daerah; dan
- e. diikutseratakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 32

- (1) Pemilik TDUPar berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. berperan aktif dalam usaha pengembangan prasarana dan program;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
- k. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran dan/atau rumah makan bagi usaha restoran dan/atau rumah makan;
- l. turut serta mencengah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- m. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan berbudaya;
- n. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. meletakkan dokumen TDUPar pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
- q. pengembangan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;

- r. memiliki sertifikat baik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum, dan kolam renang;
 - s. memiliki sertifikat baik *hygiene* sanitasi bagi usaha restoran, rumah makan, dan jasa boga; dan
 - t. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel.
- (2) Dikecualikan bagi pemilik TDUPar usaha mikro dan kecil tidak berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 33

Pemilik TDUPar dilarang:

- a. menggunakan TDUPar tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan; dan
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyimpang dari TDUPar tanpa mengajukan pemuktahiran.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB IX
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang non perizinan.

Pasal 36

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata.
- (2) Pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.
- (3) dalam melaksanakan pembinaan, dan pengawasan, sebagaimana di maksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Izin usaha pariwisata yang masih berlaku sebelum diundangkannya peraturan daerah ini diberlakukan sama dengan TDUPar sampai dengan habis masa berlaku.
- (2) Pelaku usaha yang memiliki izin tetap pariwisata dan belum memiliki tanda daftar pariwisata diwajibkan memiliki TDUPar dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2017 TANGGAL 3 JULI 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUPAR)
DAYA TARIK WISATA

1. Format Surat Permohonan

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Daya Tarik Wisata**

Kepada Yth.

Bupati Toraja Utara

Di

RANTEPAO

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Daya Tarik Wisata dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

.....

Alamat :

.....

Nama Tempat Usaha :

.....

Alamat :

.....

Nama Penanggungjawab :

.....

Alamat :

.....

Nomor telp. :

.....

Izin Gangguan : No Masa berlaku s/d

.....

Jenis Usaha (lingkari yang sesuai) :

1. pengelolaan pemandian air panas alami;
2. pengelolaan gua;
3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;

4. pengelolaan museum;
5. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
6. pengelolaan objek ziarah;
7. pengelolaan wisata alam; dan
8. Agrowisata

Status Kepemilikan :

.....
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha daya tarik wisata beserta perubahannya apabila berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bila berbentuk badan hukum;
- c. foto copy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
- d. profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - 1) data Perusahaan; dan
 - 2) rencana kegiatan.
- e. surat kesanggupan menyediakan area parkir yang memadai;
- f. foto copy bukti status kepemilikan;
- g. foto copy bukti Hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata, bila pengelola pihak lain;
- h. daftar pemandu.
- i. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;
- j. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;

.....
. 201....


Pemohon

2. Daftar Kewajiban Pemilik Usaha Daya Tarik Pariwisata

KEWAJIBAN PEMILIK TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAYA TARIK WISATA

1. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
6. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
7. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
8. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
9. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
12. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
13. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. meletakkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
15. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;

BUPATI TORAJA UTARA,



Kalati

KALATIKU PAEMBONAN

Izin Gangguan : No Masa berlaku s/d

.....
Status Kepemilikan :

.....
Nama pemilik tanah :

.....
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha kawasan pariwisata
- c. beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- d. foto copy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
- e. Profil perusahaan minimal memuat tentang :
 - 1) data Perusahaan; dan
 - 2) rencana kegiatan.
- f. foto copy bukti Kepemilikan Tanah bagi selain tanah Sultan Ground (SG);
- g. foto copy Bukti Hak pengelolaan dari pemilik lahan, bila pengelola pihak lain;
- h. daftar pemandu;
- i. surat Kesanggupan menyediakan area parkir yg memadai;
- j. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang
- k. diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;
- l. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;

.....201....

Pemohon

.....

2. Daftar Kewajiban Pemilik Usaha Kawasan Pariwisata

KEWAJIBAN PEMILIK TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA USAHA KAWASAN PARIWISATA

1. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
6. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
7. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
8. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
9. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
12. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
13. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. meletakkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
15. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Jenis usaha transportasi wisata (pilih yang sesuai) :

1. angkutan jalan wisata;
2. angkutan sungai, kawasan bendungan, laut dan laguna

Data kendaraan : jumlah

.....

: jumlah

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa transportasi wisata beserta perubahannya apabila berbentuk badan;
- c. foto copy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
- d. foto copy IUA bagi usaha transportasi angkutan darat;
- e. Profil perusahaan minimal memuat tentang :
 - 1) data Perusahaan; dan
 - 2) rencana kegiatan.
- f. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;
- g. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
- h. Surat pernyataan pengusaha tentang jumlah kendaraan & kapasitas jasa transportasi wisata;
- i. foto copy bukti laik jalan bagi usaha transportasi darat; dan
- j. Surat pernyataan penyediaan garasi yang memadai.

..... 201....

Pemohon

.....

2. Daftar Kewajiban Pemilik Usaha Jasa Transportasi Wisata

KEWAJIBAN PEMILIK TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA JASA TRANSPORTASI WISATA

1. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
6. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
7. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
8. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
9. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
12. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
13. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. meletakkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
15. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Paket wisata :

.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha biro perjalanan wisata;
- c. foto copy Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata beserta perubahannya apabila berbentuk badan;
- d. foto copy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
- e. Profil perusahaan minimal memuat tentang :
 1. Data Perusahaan; dan
 2. Rencana kegiatan.
- f. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;
- g. paket wisata bagi biro perjalanan wisata; dan
- h. foto copy bukti kerjasama dengan jasa transportasi bagi biro perjalanan wisata.
- i. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;

.....201....

Pemohon

.....

2. Daftar Kewajiban Pemilik Usaha Jasa Perjalanan Wisata

KEWAJIBAN PEMILIK TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA JASA PERJALANAN WISATA

1. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
6. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
7. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
8. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
9. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
12. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
13. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. meletakkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
15. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2017 TANGGAL 3 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUPAR)
JASA MAKANAN DAN MINUMAN

1. Format Surat Permohonan

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Jasa Makanan Dan Minuman**

Kepada Yth.

Bupati Toraja Utara
di TORAJA UTARA

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Jasa Makanan Dan Minuman dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

.....

Alamat :

.....

Nama Tempat Usaha :

.....

Alamat :

.....

Nama Penanggungjawab :

.....

Alamat :

.....

Nomor telp. :

.....

Izin Gangguan : No Masa berlaku s/d

.....

Jenis usaha Jasa Makanan Dan Minuman (pilih yang sesuai) :

1. restoran;
2. rumah makan;

3. bar/rumah minum;
4. kafe;
5. jasa boga; dan
6. pusat penjualan oleh-oleh

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa makanan dan/atau minuman beserta perubahannya apabila berbentuk badan;
- c. foto copy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
- d. profil perusahaan minimal memuat tentang :
 1. data Perusahaan; dan
 2. rencana kegiatan.
- e. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;
- f. surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
- g. foto copy izin tempat penjualan minuman beralkohol bagi usaha yang akan menjual minuman beralkohol;
- h. Surat Keterangan perkiraan kapasitas Jasa Makanan & Minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum dan kafe;
- i. Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan makanan dan minuman yang higienis.
- j. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;

..... 201....
Pemohon

.....

2. Daftar Kewajiban Pemilik Usaha Jasa Makanan dan Minuman

KEWAJIBAN PEMILIK TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

1. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
6. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
7. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
8. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
9. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
12. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
13. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. meletakkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
15. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
16. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan; dan
17. memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.

BUPATI TORAJA UTARA,


KALATIKU PAEMBONAN

b) hotel non bintang.

2. motel;
3. bumi perkemahan;
4. persinggahan karavan;
5. villa; dan
6. pondok wisata.

Perkiraan Jumlah kamar :

.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha Penyediaan Akomodasi beserta perubahannya & pengesahan dari instansi berwenang bagi usaha hotel & motel;
- c. foto copy akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahannya bagi usaha bumi perkemahan, persinggahan karavan dan villa;
- d. foto copy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
- e. profil perusahaan minimal memuat tentang :
 1. Data Perusahaan; dan
 2. Rencana kegiatan.
- f. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;
- g. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
- h. surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
- i. foto copy izin tempat penjualan minuman beralkohol bagi usaha yang akan menjual minuman beralkohol;
- j. surat pernyataan kesanggupan tidak digunakan untuk prostitusi;
- k. surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
- l. surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yg tersedia.

..... 201....

Pemohon

.....

2. Daftar Kewajiban Pemilik Usaha Penyediaan Akomodasi

KEWAJIBAN PEMILIK TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA PENYEDIAAN AKOMODASI

1. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
6. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
7. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
8. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
9. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
12. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
13. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. meletakkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
15. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
16. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum, kolam renang;
17. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel.

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2017 TANGGAL 3 Juli 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUPAR)
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

1. Format Surat Permohonan

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi**

Kepada Yth.

Bupati Toraja Utara

di

Rantepao

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar)
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi
dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

.....

Alamat :

.....

Nama Tempat Usaha :

.....

Alamat :

.....

Nama Penanggungjawab :

.....

Alamat :

.....

Nomor telp. :

.....

Izin Gangguan

: No Masa berlaku s/d

.....
Jenis usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi (pilih yang sesuai) :

1. gelanggang olahraga :
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyard;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;
 - e) gelanggang bowling;
 - f) pusat kebugaran;
 - g) arena pacuan kuda;
 - h) lapangan futsal, dan
 - i) arena otomotif.
2. gelanggang seni :
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni;
 - c) gedung pertunjukan seni;
 - d) gedung olah raga; dan
 - e) gedung pertemuan.
3. arena permainan;
4. hiburan malam :
 - a) kelab malam;
 - b) diskotik; dan
 - c) pub.
5. panti pijat;
6. taman rekreasi;
7. karaoke;
8. jasa impresariat/promotor;
9. salon rias; dan
10. barber shop.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hiburan malam, lapangan golf dan jasa impresariat/promoter;
- c. foto copy Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi beserta perubahannya apabila berbentuk badan;
- d. foto copy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
- e. profil perusahaan minimal memuat tentang :
 1. data Perusahaan; dan
 2. rencana kegiatan.

- f. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta;
- g. surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
- h. foto copy sertifikat tenaga pemandu dari LSP bagi usaha gelanggang renang, pacuan kuda, arena otomotif;
- i. surat pernyataan persetujuan tetangga yang diketahui Ketua RT dan Dukuh dengan ketentuan sbb:
 - 1. usaha hiburan malam, karaoke dan rumah bilyard dalam radius 100 m dari tempat usaha; dan
 - 2. usaha arena permainan dalam radius 50 m dari tempat usaha.
- j. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;

..... 201....

Pemohon

.....

2. Daftar Kewajiban Pemilik Usaha Penyediaan Akomodasi

KEWAJIBAN PEMILIK TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

1. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
6. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
7. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
8. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
9. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
12. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
13. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. meletakkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
15. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
16. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum, kolam renang;

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKA PAEMBONAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2017 TANGGAL 3 JULI 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

FORMAT SURAT PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA (TDUPAR) PENYELENGGARAAN PERTEMUAN,
PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Penyelenggaraan
Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan
Pameran**

Kepada Yth.

Bupati Toraja Utara

di

Rantepao

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar)
Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, Dan Pameran dengan data - data sebagai berikut:

Nama Badan Hukum :

.....

Alamat :

.....

Nama Tempat Usaha :

.....

Alamat :

.....

Nama Penanggungjawab :

.....

Alamat :

.....

Nomor telp. :

.....

Izin Gangguan : No Masa berlaku s/d

.....

Jenis usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi & Pameran (pilih yang sesuai)

1. usaha penyelenggaraan pertemuan;
2. usaha perjalanan insentif;
3. usaha konferensi; dan
4. usaha pameran.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha pertemuan; perjalanan insentif; konferensi dan pameran beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- c. foto copy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
- d. profil perusahaan minimal memuat tentang :
 1. data Perusahaan; dan
 2. rencana kegiatan.
- e. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta; dan
- f. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

..... 201....
Pemohon

.....

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2017 TANGGAL 3 JULI 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

FORMAT SURAT PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA (TDUPAR) JASA INFORMASI WISATA

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Jasa Informasi
Pariwisata**

Kepada Yth.

Bupati Toraja Utara

di

Rantepao

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Jasa
Informasi Pariwisata; dengan data - data
sebagai berikut:

Nama Badan Hukum :

.....

Alamat :

.....

Nama Tempat Usaha :

.....

Alamat :

.....

Nama Penanggungjawab :

.....

Alamat :

.....

Nomor telp. :

.....

Izin Gangguan : No Masa berlaku s/d

.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa informasi
wisata beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang;

- c. foto copy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
- d. Profil perusahaan minimal memuat tentang :
 - (1) data Perusahaan; dan
 - (2) rencana kegiatan.
- e. surat pernyataan dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah , benar dan sesuai dengan fakta;
- f. surat pernyataan bahwa data/informasi yang disediakan berdasarkan fakta dan/atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

.....201....

Pemohon

.....

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2017 TANGGAL 3 JULI 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

FORMAT SURAT PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA (TDUPAR) JASA KONSULTAN PARIWISATA

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Jasa Konsultan
Pariwisata;**

Kepada Yth.

Bupati Toraja Utara

Di

Rantepao

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Jasa
Konsultan Pariwisata dengan data - data
sebagai berikut:

Nama Badan Hukum :

.....

Alamat :

.....

Nama Tempat Usaha :

.....

Alamat :

.....

Nama Penanggungjawab :

.....

Alamat :

.....

Sertifikat Tenaga Ahli : NoMasa Berlaku

.....

Sertifikat Tenaga Terampil : NoMasa Berlaku

.....

Nomor telp. :

.....

Izin Gangguan : No Masa berlaku s/d

.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku
- b. foto copy Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa konsultan wisata beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang
- c. foto copy Izin Gangguan sesuai sub jenis usahanya
- d. profil perusahaan minimal memuat tentang :
 - (1) data Perusahaan; dan
 - (2) rencana kegiatan.
- e. surat pernyataan dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah , benar dan sesuai dengan fakta;
- f. foto copy anggota Inkindo/asosiasi profesi sesuai dengan kualifikasi usaha;
- g. daftar tenaga dan alat yang dimiliki;
- h. foto copy Sertifikat tenaga ahli dan tenaga teknis dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
- i. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

.....
. 201....
Pemohon

.....
BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKA PAEMBONAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2017 TANGGAL 3 JULI 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

FORMAT SURAT PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA (TDUPAR) JASA PRAMUWISATA

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Jasa Pramuwisata;**

Kepada Yth.

Toraja Utara

Di

Rantepao

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Jasa Pramuwisata dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

.....

Alamat :

.....

Nama Tempat Usaha :

.....

Alamat :

.....

Nama Penanggungjawab :

.....

Alamat :

.....

Sertifikat Pramuwisata : No Masa Berlaku

.....

Ijasah Pramuwisata : No..... Lulusan

.....

Nomor telp. :

.....

Izin Gangguan : No Masa berlaku s/d

.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa pramuwisata beserta perubahannya bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum;
- c. foto copy Izin Gangguan sesuai sub jenis usahanya;
- d. profil perusahaan minimal memuat tentang :
 - 1. Data Perusahaan; dan
 - 2. Rencana kegiatan.
- e. surat pernyataan dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah , benar dan sesuai dengan fakta;
- f. daftar tenaga pramuwisata;
- g. foto copy Ijasah/sertifikat kompetensi tenaga pramuwisata; dan
- h. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

..... 201....

Pemohon

.....

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2017 TANGGAL 3 JULI 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

FORMAT SURAT PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA (TDUPAR) USAHA SEHAT PAKAI AIR (SPA)

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) SPA;**

Kepada Yth.

Bupati Toraja Utara

Di

Rantepao

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Sehat Pakai Air (SPA) dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

.....

Alamat :

.....

Nama Tempat Usaha :

.....

Alamat :

.....

Nama Penanggungjawab :

.....

Alamat :

.....

Sertifikat Tenaga : No Masa Berlaku

.....

Ijasah Tenaga : No..... Lulusan

.....

Nomor telp. :

.....

Izin Gangguan : No Masa berlaku s/d

.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku